Management Studies and Entrepreneurship Journal
Vol 4(5) 2023 : 7458-7470

The Influence of Tax Knowledge and Taxpayer Motivation on Individual Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as Mediating Variable (Empirical Study at KPP Pratama Sidoarjo Utara)

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Sidoarjo Utara)

Leony Nasharani[1*], Eko Wahjudi[2]
Universitas Negeri Surabaya[1,2]
leony.19004@mhs.unesa.ac.id[1] , ekowahjudi@unesa.ac.id[2]

**Corresponding Author*

ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of tax knowledge and taxpayers' motivation on individual taxpayers' compliance with taxpayers' awareness as mediating variable This research is quantitative research with an explanatory approach. Sampling is done by incidental sampling method, the sample in this study is the individual taxpayer registered in KPP Pratama Sidoarjo Utara *as many as 100 respondents. Data was collected using a questionnaire. Data processing and analysis was carried out using SEM-PLS analysis with WrapPLS software version 7. The results of this study are tax knowledge has no effect on taxpayer compliance, taxpayer motivation has no effect on taxpayer compliance, tax knowledge has an effect on taxpayer awareness, taxpayer motivation influence on taxpayer awareness, taxpayer awareness has an effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness is able to mediate the effect of tax knowledge on taxpayer compliance, and taxpayer awareness is able to mediate the effect of taxpayer motivation on taxpayer compliance.*
Keywords: *Tax, Tax Knowledge, Taxpayer Motivation, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *incidental sampling.* Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara sebanyak 100 responden. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan analisis SEM-PLS dengan *software WrapPLS* versi 7. Hasil penelitian ini adalah pengetahun pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, motivasi wajib pajak tidak berpangeruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Pajak, Pengetahuan Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia memiliki empat tujuan utama diantaranya, tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Usaha realisasi tujuan negara tidak terlepas dari kebutuhan sumber pendanaan. Sumber pendanaan Indonesia terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang–Undang No. 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan

Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat". Sumber penerimaan negara yang tercatat pada APBN yaitu, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Pendapatan negara paling besar berasal dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan 2022, persentase pajak dalam APBN pada tahun 2021 yaitu sebesar 76,96% dan tahun 2022 yaitu sebesar 78,99%. Penerimaan pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk di ASEAN (Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalbar, Edward Nainggolan). Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki rasio pajak terendah di antara negara-negara Asia Tenggara dimana rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,391% hingga akhir 2022. Hal ini disebabkan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan laporan tahunan DJP 2021, persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2020 sebesar 79,10 dan pada tahun 2021 sebesar 83,49%, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat belum memenuhi target yang diharapkan. Kesenjangan antara realisasi SPT dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang wajib membayar SPT di KPP Pratama Sidoarjo Utara selama tiga tahun terakhir memperkuat fenomena tersebut. Berdasarkan data dari KPP Pratama Sidoarjo Utara, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 82%. Standar rasio kepatuhan wajib pajak yang diupayakan pemerintah menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* adalah 85%. Faktanya, perilaku patuh terhadap pajak bukanlah sesuatu yang mudah bagi wajib pajak. Secara umum, masyarakat cenderung menghindari pembayaran pajak dan melakukan perlawanan terhadap perpajakan. Oleh karena itu, masalah kepatuhan masih menjadi tugas bagi Ditjen Pajak yang harus ditangani secara serius.

Menurut Rahayu (2017, p. 193) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan berarti menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memutuskan untuk berperilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri wajib pajak (internal) berupa pengetahuan, motivasi dari dalam diri dan kesadaran dan faktor dari luar diri wajib pajak (eksternal) berupa motivasi dari luar diri wajib pajak (Widodo, 2010). Oleh karena itu, peneliti memilih pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak sebagai variabel independent dalam penelitian ini.

Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan wajib pajak sehingga relevan dengan *Theory Planned of Behavior* yang dikemukaan oleh Ajzen (1991). Menurut Ajzen (2005) *Theory Planned of Behavior* menjelaskan bahwa niat berperilaku seseorang dipengaruh tiga faktor yaitu *behavioral beliefs, normative beliefs,* dan *control beliefs.* Faktor *control beliefs* adalah ketika individu memiliki keyakinan adanya faktor yang mendukung atau menghambat dalam menampilkan perilaku. Faktor ini berkaitan dengan variabel pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak merupakan sumber yang dapat mendukung pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan lebih mudah mematuhi peraturan perpajakan jika mereka memiliki tingkat pengetahuan pajak yang baik. Namun, teori ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianingsih dkk. (2018) dan Ermawati dan Afifi (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor *normative beliefs* adalah ketika individu memiliki dorongan untuk memenuhi ekspetasi dari orang sekitar atau terdekat. Faktor ini berkaitan dengan variabel motivasi wajib pajak. Dimana ketika wajib pajak mendapat tekanan dari lingkungan sekitar maka timbul motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, teori ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting dkk. (2017) dan Sitorus dan

Fauziyati (2016) yang menyatakan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saat ini sudah banyak dan semakin berkembang studi tentang kepatuhan wajib pajak, penelitian tersebut juga menyampaikan seberapa pentingnya tingkat kepatuhan pajak dalam mempengaruhi penerimaan negara guna mencapai tujuan negara. Namun beberapa penelitian memiliki hasil yang berbeda dengan *Theory Planned of Behavior*. Berdasarkan permasalahan dan ketidaksesuaian teori dengan yang terjadi di lapangan, peneliti memutuskan menghadirkan variabel mediasi yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merujuk pada tingkat pemahaman mereka mengenai signifikansi, peran, dan tujuan pembayaran pajak (Safri, 2013, p. 13). Wajib pajak dianggap memiliki kesadaran ketika mereka menyadari dan ingin memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku (Ilhamsyah, 2016). Faktor *Behavioral beliefs* menyatakan bahwa sikap adalah hasil dari keyakinan atau kecenderungan suatu hal yang diperoleh melalui pertimbangan apabila ingin menampilkan suatu perilaku. Pertimbangan yang dilakukan untuk menganalisa resiko yang terjadi apabila ingin menampilkan suatu perilaku. Peranan pajak akan semakin terasa apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian Siregar (2017), Arisandy (2017), Adi dan Yushita (2018), dan Anam dkk. (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dijadikan variabel mediasi karena juga memiliki pengaruh dengan variabel pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak. Hasil penelitian Oktaviani dkk. (2020) dan Andrianus (2016) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian Stefanie (2020) dan Sitorus dan Fauziyati (2016) menyatakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Sidoarjo Utara)"

2. Tinjauan Pustaka

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), indikator kepatuhan wajib pajak terdiri atas kepatuhan perpajakan formal yaitu (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan tepat waktu, (2) menyetorkan pajak terutang dengan tepat waktu, (3) melaporkan perhitungan pajak dan pajak yang sudah dibayar dengan tepat waktu dan kepatuhan perpajakan material yaitu: (4) menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dengan tepat, (5) memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dengan tepat.

Pengetahuan Pajak

Menururt Rahayu (2017, p. 141), indikator pengetahuan pajak terdiri atas (1) pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (2) pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Motivasi Wajib Pajak

Menurut Ghoni (2012), indikator motivasi wajib pajak terdiri atas motivasi intrinsik yaitu: (1) kejujuran, (2) kesadaran wajib pajak, (3) hasrat untuk membayar pajak, dan motivasi ekstrinsik yaitu: (4) dorongan dari aparat pajak, (5) lingkungan sekitar wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Irianto dalam Darmawan (2020) indikator kesadaran wajib pajak terdiri atas (1) kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, (2) kesadaran bahwa penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak sangat

merugikan negara, (3) kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *theory of planned behavior,* niat berperilaku seseorang dipengaruhi adanya sumber yang dapat mendukung dalam membentuk perilaku yang disebut dengan *control beliefs.* Pengetahuan pajak merupakan sumber yang dapat mendukung pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan lebih mudah mematuhi peraturan perpajakan jika mereka memiliki tingkat pengetahuan pajak yang baik. Penelitian Al-Ttaffi et al (2020), Oktaviani et al (2020), dan Saifudin et al (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *theory of planned behavior,* niat berperilaku seseorang dipengaruhi adanya harapan normatif dari orang lain dan dorongan untuk memenuhinya yang disebut dengan *normative beliefs* yang berkaitan dengan motivasi wajib pajak. Dimana ketika wajib pajak mendapat tekanan dari lingkungan sekitar maka timbul motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Stefanie (2020) dan Saifudin et al (2021) menyatakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Setiyani et al., 2018). Dengan adanya pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan dapat menjadi kontribusi dalam pembangunan negara yang diimplementasikan pada pembangunan sarana dan prasarana mampu menumbuhkan tingkat kesadaran wajib pajak karena masyarakat tidak akan merasa dirugikan dengan adanya pembayaran pajak. Penelitian Adi (2018), Anam et al (2018), dan Oktaviani (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Motivasi yang dimiliki wajib pajak dapat bersumber dari luar diri wajib pajak, misalnya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, maka dapat secara perlahan merubah *mindset* masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Selain itu, adanya dorongan dari lingkungan sekitar yang memiliki pengaruh dalam cara bersikap wajib pajak juga akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi harapan dari lingkungan sekitar yang memiliki pengaruh bagi dirinya. Penelitian Sitorus (2016) dan Stefanie (2020) menyatakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

H4 : Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *theory of planned behavior,* niat berperilaku seseorang dipengaruhi faktor *behavioral beliefs* yaitu ketika individu memikirkan terlebih dahulu konsekuensi dari perilaku yang akan ditampilkan. Sama halnya dengan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang menyadari kewajiban perpajakannya akan memikirkan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya akan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena mengetahui bahwa pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan nasional dan adanya penundaan pajak merupakan tindakan yang dapat merugikan negara. Penelitian Oktaviani (2020), Triandini dan Apollo (2020), Lisa et al (2021), Rabiyah et al (2021), Sulistyawati et al (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat ditunjukkan melalui pengetahuan dan pemahaman yang memadai yang melekat pada seseorang atau badan berupa tingkah laku, sikap maupun pemikiran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran dari adanya pengetahuan yang dimiliki mengenai peranan pajak dalam pembangunan nasional maupun pajak sebagai sumber pendapatan negara akan merealisasikan kesadaran tersebut menjadi perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan mengenai pajak dan manfaatnya tidak mungkin seseorang secara ikhlas membayar pajak. Penelitian Andrianus dan Ghofar (2016) dan Risna dan Priono (2022), dan Setiyani et al (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H6 : Kesadaran Pajak Mampu Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kesadaran Wajib Pajak

Motivasi wajib pajak perlu diiringi adanya kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya untuk dapat bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dorongan lingkungan sekitar atau harapan orang-orang disekitar bagi wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajibannya akan direalisasikan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, dengan adanya sosialisasi dari aparat pajak akan menyadarkan wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara, melalui hal itu wajib pajak akan terdorong untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pajak. Dorongan dari dalam diri wajib pajak juga mampu menimbulkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya perpajakan bagi kemakmuran rakyat sehingga wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

H7 : Kesadaran Pajak Mampu Memediasi Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

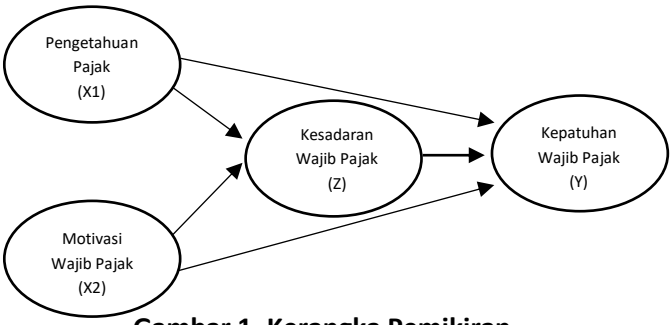

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori ini terdiri atas variabel independen yaitu pengetahuan pajak (X1) dan motivasi wajib pajak (X2), variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), dan variabel mediasi yaitu kesadaran wajib pajak (Z). Data primer yang digunakan diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner tertutup yang telah dibagikan. Kuesioner yang digunakan diukur menggunakan Skala Likert dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri atas (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu (4) setuju (5) sangat setuju. Populasi dalam penelitian ini sebayak 28.173. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan Rumus Slovin dan memperoleh hasil sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu teknik *incidental sampling*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif untuk menentukan kategori atau kriteria predikat variabel penelitian berdasarkan persentase jawaban responden pada kuesioner dan analisis *structural equation model (SEM)* yang terdiri atas analisis *outer mode*l, analisis *inner model*, dan analisis hipotesis menggunakan *WrapPLS* versi 7.

4. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variabel	STS	TS	R	S	SS
X1	0%	12%	17%	46%	25%
X2	0%	13%	17%	44%	25%
Y	0%	11%	15%	52%	22%
Z	0%	11%	15%	47%	28%

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Sebanyak 52% responden menjawab setuju, artinya sebagian besar responden memiliki tingkat kepatuhan pajak pada kategori patuh. Sebanyak 46% responden menjawab setuju, artinya sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan pajak pada kategori baik. Sebanyak 44% responden menjawab setuju, artinya sebagian besar responden memiliki tingkat motivasi membayar pajak pada kategori tinggi. Sebanyak 47% responden menjawab setuju, artinya sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran membayar pajak pada kategori tinggi.

Analisis *Structural Equation Model (SEM)*

Analisis *Outer Model*

Tabel 2. Hasil *Outer Loading*

Variabel	Kode Soal	Nilai Loading

Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	(0.970)
	Y.2	(0.980)
	Y.3	(0.981)
	Y.4	(0.970)
	Y.5	(0.975)
	Y.6	(0.958)
	Y.7	(0.974)
	Y.8	(0.968)
	Y.9	(0.979)
Pengetahuan Pajak	X1.1	(0.967)
	X1.2	(0.959)
	X1.3	(0.930)
	X1.4	(0.942)
	X1.5	(0.944)
	X1.6	(0.939)
	X1.7	(0.943)
	X1.8	(0.944)
	X1.9	(0.957)
	X1.10	(0.942)
Motivasi Wajib Pajak	X2.1	(0.953)
	X2.2	(0.960)
	X2.3	(0.950)
	X2.4	(0.939)
	X2.5	(0.958)
	X2.6	(0.943)
	X2.7	(0.944)
	X2.8	(0.944)
	X2.9	(0.820)
	X2.10	(0.745)
Kesadaran Wajib Pajak	Z.1	(0.973)
	Z.2	(0.973)
	Z.3	(0.970)
	Z.4	(0.978)
	Z.5	(0.959)
	Z.6	(0.975)

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Nilai *outer loading* dapat diterima jika > 0,7 (Hair et al., 2014, pp. 102–103). Berdasarkan tabel di atas, pengujian *loading factor* pada variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, motivasi wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak, seluruh item memiliki nilai *loading* > 0,7, maka seluruh item variabel dipertahankan.

Tabel 3. *Output Latent Variable Coefficients* Nilai AVE

	X1	**X2**	**Z**	**Y**
AVE	0.879	0.843	0.943	0.946

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Nilai AVE dapat diterima jika > 0,5 dapat diterima (Hair et al., 2014, p. 110). Keempat variabel telah memenuhi kriteria validitas konvergen berdasarkan *Average Variance Extracted* karena memiliki nilai AVE >0,5.

Tabel 4. *Correlations Among Latent Variables*

	X1	X2	Z	Y
X1	(0.947)	0.153	0.382	0.433
X2	0.153	(0.918)	0.349	0.420
Z	0.382	0.349	(0.971)	0.654
Y	0.433	0.420	0.654	(0.973)

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Keempat variabel telah memenuhi kriteria validitas diskriminan karena akar kuadrat AVE dari untuk setiap variabel laten lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara variabel lainnya.

Tabel 5. *Output Latent Variable Coefficients*

	X1	X2	Z	Y
Composite reliab.	0.989	0.982	0.990	0.994

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Nilai *composite reliability* harus di atas 0,70 (Hair et al., 2014, p. 103). Berdasarkan tabel di atas, keempat variabel memeiliki nilai *composite reliability* > 0,70 sehingga disimpulkan telah memenuhi kriteria *composite reliability*.

Analisis *Inner Model*

Tabel 6. *R-Squared*

	X1	X2	Z	Y
R-squared			0.229	0.488

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Kriteria nilai *r-square* menurut (Ghozali & Latan, 2015) yaitu: "(1) *R-square* 0,75: Kuat, (2) *R-square* 0,50: *Moderate,* (3) *R-square* 0,25: Lemah". Nilai *R-square* X1 dan X2 pada Z adalah sebesar 0,229 artinya pengetahuan pajak (X1) dan motivasi wajib pajak (X1) mampu mempengaruhi kesadaran wajib pajak (Z) sebesar 22,9% dan *R-square* X1, X2, dan Z pada Y adalah sebesar 0,488 artinya pengetahuan pajak (X1), motivasi wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (Z) mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 48,8%.

Tabel 7. *Model Fit* dan *Quality Indices*

No.	*Model Fit and Quality Indices*	*Indeks*	*P-values*	Kriteria *Fit*
1.	*Average path coefficient (APC)*	0.279	P<0.001	P < 0.05
2.	*Average R-Squared (ARS)*	0.359	P<0.001	P< 0.05
3.	*Average adjusted R-Squared (AARS)*	0.343	P<0.001	P < 0.05
4.	*Average block VIF (AVIF)*	1.305	*Acceptable if < = 5, Ideally < = 3,3*	
5.	*Average full collinearity VIF (AFVIF)*	1.583	*Acceptable if < = 5, Ideally < = 3,3*	
6.	*Tanenhaus GoF (GoF)*	0.570	*Small >= 0.1, medium >=0.25, large >= 0.36*	
7.	*Symson's paradox ratio (SPR)*	1.000	*Acceptable if <= 0.7, Ideally <=1*	
8.	*R-Squared contribution ratio (RSCR)*	1.000	*Acceptable if <= 0.9, Ideally <=1*	
9.	*Statistical suppression ratio (SSR)*	1.000	*Acceptable if <= 0.7*	
10.	*Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCR)*	1.000	*Acceptable if <= 0.7*	

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pengujian kecocokan model pada Tabel 4.18, model penelitian ini telah memenuhi persyaratan *model fit* karena telah mencapai nilai yang memenuhi sepuluh kriteria yang ditetapkan.

Uji Hipotesis

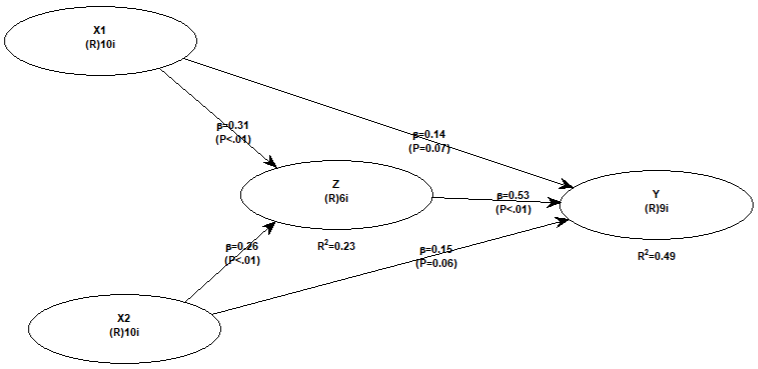

Gambar 2. Model Penelitian

Uji Signifikansi Pengaruh Langsung

Pengaruh Langsung Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8. *Path Coefficient* dan *P-value* Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	Pengetahuan Pajak	
	Path Coefficient	*P-value*
Kepatuhan Wajib Pajak	0.143	0.070

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Hasil pengujian menggunakan *WrapPLS* menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0.143 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai *p-value* sebesar 0.070 yaitu >0.05 yang berarti pengaruhnya tidak signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitrianingsih dkk. (2018) dan Ermawati dan Afifi (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Langsung Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 9. *Path Coefficient* dan *P-value* Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	Motivasi Wajib Pajak	
	Path Coefficient	*P-value*
Kepatuhan Wajib Pajak	0.153	0.057

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Hasil pengujian menggunakan *WrapPLS* menunjukkan motivasi wajib pajak pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0.153 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai *p-value* sebesar 0.057 yaitu >0.05 yang berarti pengaruhnya tidak signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ginting dkk. (2017) dan Sitorus dan Fauziyati (2016) yang menyatakan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Langsung Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 10. *Path Coefficient* dan *P-value* Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

	Pengetahuan Pajak	
	Path Coefficient	*P-value*
Kesadaran Wajib Pajak	0.310	<0.001

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Hasil pengujian menggunakan *WrapPLS* menunjukkan pengetahuan pajak pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0.310 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai *p-value* sebesar <0.001 yaitu <0.05 yang berarti pengaruhnya signifikan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang baik mampu mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Adi dan Yushita (2018), Anam dkk. (2018), dan Oktaviani dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Langsung Motivasi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 11. *Path Coefficient* dan *P-value* Motivasi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

	Motivasi Wajib Pajak	
	Path Coefficient	*P-value*
Kesadaran Wajib Pajak	0.256	0.004

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Hasil pengujian menggunakan *WrapPLS* menunjukkan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0.256 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai *p-value* sebesar 0.004 yaitu <0.05 yang berarti pengaruhnya signifikan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat motivasi wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Sitorus dan Fauziyati (2016) dan Stefanie (2020) yang menyatakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Langsung Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 12. *Path Coefficient* dan *P-value* Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	Kesadaran Wajib Pajak	
	Path Coefficient	*P-value*
Kepatuhan Wajib Pajak	0.533	<0.001

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Hasil pengujian menggunakan *WrapPLS* menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0.533 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai *p-value* sebesar <0.001 yaitu <0.05 yang berarti pengaruhnya signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Oktaviani dkk. (2020), Triandini dan Apollo (2020), Lisa dan Hermanto. (2021), Rabiyah dkk. (2021), Sulistyawati dkk. (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikansi Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Tidak Langsung Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 13. *Indirect effects for paths with 2 segments*

Path Coefficient	**X1**
Y	0.165
P-value	**X1**
Y	0.008

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Hasil pengujian menggunakan *WrapPLS* menunjukkan kesadaran wajib mampu memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *path coefficient* sebesar 0.165 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai *p-value* sebesar 0.008 yaitu <0.05 yang berarti pengaruhnya signifikan. Hasil penelitian ini seseuai dengan penelitian Andrianus dan Alvin (2016) dan Priono (2022), dan Setiyani dkk. (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tidak Langsung Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 14. ***Indirect effects for paths with 2 segments***

Path Coefficient	**X2**
Y	0.137
P-value	**X2**
Y	0.024

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Hasil pengujian menggunakan *WrapPLS* menunjukkan kesadaran wajib mampu memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *path coefficient* sebesar 0.137 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai *p-value* sebesar 0.024 yaitu <0.05 yang berarti pengaruhnya signifikan. Hal ini menjelaskan motivasi saja tidak cukup mendorong wajib pajak bersikap patuh terhadap pajak.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Motivasi wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.
4. Motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi
5. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kesadaran wajib pajak.
7. Motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kesadaran wajib pajak.

Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pajak
   Diperlukan adanya upaya pengembangan dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang berada pada kelompok usia remaja akhir sampai dewasa awal karena berdasarkan penelitian ini kelompok usia tersebut memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

Sebagai contoh, diadakannya sosialisasi mengenai perpajakan secara rutin sebulan sekali dapat melalui media sosial atau secara langsung (*on site*).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dapat memperluas *scope* atau memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus yang diteliti, melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (objek) yang berbeda, menambah sampel penelitian, menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), dan memfokuskan indikator setiap variabel dalam kuesioner penelitian pada tiga kewajiban utama wajib pajak yaitu daftar, setor, dan lapor.

Daftar Pustaka

Adi, T. W., & Yushita, A. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wp Terhadap Kepatuhan Wp Badan Kpp Cilacap 2018. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, *6*(6).

Ajzen, I. (2005). *EBOOK: Attitudes, Personality and Behaviour*. McGraw-hill education (UK).

Al-Ttaffi, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., & Amrah, M. R. (2020). The influence of tax knowledge on tax compliance behaviour: A case of Yemeni individual taxpayers. *Journal of Business Management and Accounting*, *10*(2), 15–30.

Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening (studi di KPP pratama salatiga). *Journal Of Accounting*, *4*(4).

Andrianus, A. D. (2016). Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *4*(2).

Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 62–71.

Darmawan, A. (2020). *Analisis Atas Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdomisili Di Rw09 Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur)*. Universitas Komputer Indonesia.

Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*.

Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *5*(1), 100–104.

Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Akuntansi UNNESA*, *1*(1).

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.

Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *5*(2).

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (Seventh).

Ilhamsyah, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan*, *8*(1).

Kurnia, R. S. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. *Bandung: Rekayasa Sains*.

Lisa, O., & Hermanto, B. (2021). The effect of tax amnesty and taxpayer awareness to taxpayer compliance with financial condition as intervening variable. *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*.

Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S., & Udin, U. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, *6*(2), 89–96.

Priono, H. (2022). PEngaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Syntax Literate*, *7*(7).

Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, *3*(1), 797–799.

Safri, R. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)*.

Saifudin, S., Santoso, A., & Wardani, M. Y. (2021). Taxation knowledge, motivation to pay tax and education level on personal taxpayer obligation compliance. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, *5*(1), 398–408.

Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, *4*(4).

Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, *1*(2), 119–128.

Sitorus, R. R., & Fauziyati, I. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadatingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening. *Media Akuntansi Perpajakan*, *1*(2), 74–85.

Stefanie, S. (2020). *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening/Stefanie/37160041/Pembimbing: Amelia Sandra*.

Sulistyawati, A. I., Lestari, R. D. I. T., & Sabilla, R. I. (2022). The Effect of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons. *International Journal of Social and Management Studies*, *3*(1), 324–330.

Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, *2*(1), 87–93.

Widodo, W. (2010). *Moralitas Pajak, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.